



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan Korban/Pelapor
2. Data Korban
3. Kronologis
4. Disposisi KUPT di tujukan ke Seksi Penerimaan dan Klarifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi melakukan koordinasi dengan Kepala UPT PPA mengenai pengaduan korban/pelapor
2. Seksi Penerimaan dan klarifikasi melakukan klarifikasi dan Asessmen terhadap aduan
3. Seksi penerimaan dan Kalrifikasi membuat laporan pengaduan dan di koordinasikan kepada KUPT
4. KUPT memberikan disposisi untuk menindaklanjuti pengaduan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Membutuhkan waktu penyelesaian 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan Hotline setiap hari (1x 24 Jam) atau mendatangi langsung kantor UPT PPA (diwaktu Jam Kantor)

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Email : uptppaprov.sulteng2019@gmail.com